Jurnal Trial Balance (JUTRIANCE)

Volume 3 Nomor 2, Oktober 2025 Halaman 105 - 113 **e-ISSN 3026-4766**

https://journal.icma-nasional.or.id/index.php/JUTRIANCE

PENGARUH IMPLEMENTASI *TAX AMNESTY* TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA ULU

Aisyah Nazwa Az Zahra[1], Imam Nazarudin Latif [2], Ivana Nina Esterlin Barus[3]

[1,2,3]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
Email: ivana@untag-smd.ac.id[3]

ABSTRACT

This research sees tax amnesty as a government policy to increase the number of taxpayers and improve compliance. By removing previous tax debts and sanctions, this policy encourages non compliant taxpayers to return, and helps increase tax revenue and restoring public trust in the government. This study aims to determine and analyze what effect the implementation of Tax Amnesty Volume 2 has on increasing tax revenue at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu. The theoretical basis used in this research is the concept of taxation, tax amnesty, and tax revenue. This research applies a quantitative approach with a minimum sample of 96 respondents, determined using the Lameshow formula, and a purposive sampling technique. Primary data were collected through direct observation and questionnaires completed by respondents. Data analysis was conducted using WarpPLS 7.0 with the Structural Equation Modelling (SEM) approach. The results show that the implementation of tax amnesty has a positive and significant influence on the increase in tax revenue at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu. These findings indicate that the policy provides a tangible contribution to optimizing tax revenue, particularly through improved compliance among previously inactive taxpayers. This research is expected to serve as a reference for companies to enhance their compliance and transparency regarding post tax amnesty obligations as a basis for readers to develop broader studies on fiscal policy and as a consideration for future researchers to adopt a nonlinear approach in analyzing variable relationships to obtain more accurate and realistic results.

Keywords**:** *Tax Amnesty, Tax Revenue, Structural Equation Modelling*

ABSTRAK

Penelitian ini melihat *tax amnesty* sebagai upaya pemerintah untuk menambah jumlah wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan. Dengan menghapus utang pajak dan sanksi sebelumnya, kebijakan ini mendorong wajib pajak yang tidak patuh untuk kembali, serta membantu meningkatkan penerimaan pajak dan kepercayaan pada pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa pengaruh implementasi *Tax Amnesty* Jilid 2 terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep perpajakan, *tax amnesty*, dan penerimaan pajak. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan sampel minimal sebanyak 96 responden, yang

ditentukan berdasarkan rumus *Lameshow* dan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Data primer dikumpulkan melalui observasi serta penyebaran kuesioner yang diisi secara langsung oleh para responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak WarpPLS 7.0 melalui pendekatan *Structural Equation Modelling* (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut memberikan kontribusi nyata dalam mendorong optimalisasi penerimaan pajak, terutama melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak yang sebelumnya tidak aktif. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi perusahaan untuk lebih patuh dan transparan dalam kewajiban perpajakan pasca *tax amnesty*, bagi pembaca sebagai dasar pengembangan kajian kebijakan fiskal yang lebih luas, serta bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan pendekatan nonlinier dalam menganalisis hubungan antar variabel guna memperoleh hasil yang lebih akurat dan realistis.

Kata Kunci: *Tax Amnesty*, Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Namun, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pajak di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan ini berimplikasi pada penerimaan pajak yang tidak maksimal, yang pada akhirnya menghambat pencapaian target pendapatan negara.

Penerimaan pajak di Indonesia tahun 2024 diproyeksikan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.988,87 triliun. Berdasarkan laporan dari semester pertama 2024, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp893,8 triliun, yang mencatat penurunan sekitar 7,9% dibanding periode yang sama di tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor tertentu, terutama komoditas seperti minyak kelapa sawit dan batu bara, mengalami tekanan signifikan akibat penurunan harga komoditas tersebut, yang berimbas pada pendapatan dari pajak perusahaan yang terlibat dalam sektor ini. Untuk keseluruhan tahun 2024, diperkirakan penerimaan pajak akan mencapai Rp1.921,9 triliun, berada di bawah target sekitar 3,4% dari yang ditetapkan. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 16,19% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas, terutama batu bara dan minyak kelapa sawit, yang mengakibatkan penurunan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan *tax amnesty* yang menunjukkan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan memperbaiki kewajiban perpajakan mereka dengan insentif berupa penghapusan sanksi administrasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apa pengaruh implementasi *Tax Amnesty* terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu?

Jurnal Trial Balance (JUTRIANCE)
Volume 3 Nomor 2, Oktober 2025 Halaman 105 - 113 **e-ISSN 3026-4766**
https://journal.icma-nasional.or.id/index.php/JUTRIANCE

TINJAUAN PUSTAKA

Perpajakan

Perpajakan memiliki peran penting bagi Negara Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tax Amnesty

Pengampunan pajak atau amnesti pajak adalah sebuah program penghapusan pajak yang seharusnya terutang, yang berlaku secara terbatas dengan tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan baik berupa denda, bunga, dan kenaikan, dan bahkan tidak dikenakan sanksi pidana di bidang perpajakan termasuk proses pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan utang yang belum terungkap selama ini, baik yang pernah terlaporkan dalam tahun-tahun sebelumnya, Eddy (2016:3). Program *tax amnesty* dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi maraknya praktik penghindaran pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik kembali dana yang selama ini disimpan di luar negeri dan meningkatkan penerimaan negara. Menurut Nurul dan Ida (2017:209-224), indikator mengukur *Tax Amnesty* adalah:

1. *Tax amnesty* bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Wajib Pajak memahami bahwa *tax amnesty* digunakan untuk melaporkan harta kekayaan.
3. Wajib Pajak mau berpartisipasi dalam program *tax amnesty.*
4. Wajib Pajak memahami bahwa *tax amnesty* merupakan alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.
5. Wajib Pajak memahami bahwa *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan negara.

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat dominan, Chairil (2017:233). Penerimaan pajak ini merupakan salah satu sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara pada masa mendatang agar tercapai kemandirian dalam pembiayaan negara. Hal ini karena peningkatan penerimaan pajak secara logis sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi aktivitas ekonomi masyarakat, semakin besar pula potensi penerimaan pajak Negara. Penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dan dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak, Siti (2017:49). Menurut Hanum (2018:123-132), indikator penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Peran Penerimaan Pajak
2. Sumber Penerimaan Negara
3. Upaya dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Jurnal Trial Balance (JUTRIANCE)
Volume 3 Nomor 2, Oktober 2025 Halaman 105 - 113 **e-ISSN 3026-4766**
https://journal.icma-nasional.or.id/index.php/JUTRIANCE

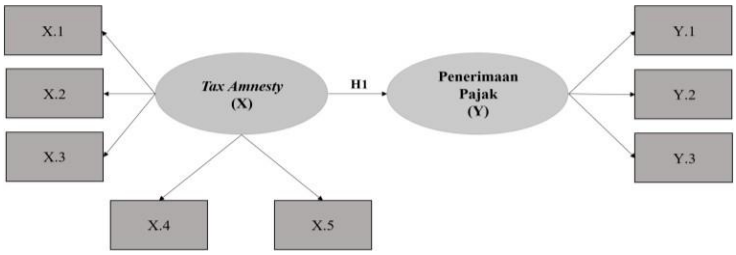

Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber: Data Diolah oleh Peneliti

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ulu. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak di kantor tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel dependen (terikat) berupa penerimaan pajak (Y) dan variabel independen (bebas) yaitu *tax amnesty* (X). Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Tax Amnesty* adalah penghapusan kewajiban pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan, tanpa dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan syarat mengungkapkan harta serta membayar sejumlah uang tebusan.
2. Penerimaan Pajak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3, merupakan seluruh penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam negeri serta pajak atas perdagangan internasional.

Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup penelitian lapangan *(field research)* serta penelitian kepustakaan *(library research).* Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak di KPP Pratama Samarinda Ulu.
Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling,* yaitu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu.
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Perhitungan sampel di penelitian ini menggunakan rumus *Lemeshow* (1990). Rumus dan cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2\, P(1-P)}{d^2}$$

$$n = \frac{1{,}96^2 \times 0{,}5\ (1-0{,}5)}{0{,}10^2}$$

$$n = \frac{3{,}8416 \times 0{,}25}{0{,}01}$$

$$n = \frac{0{,}9604}{0{,}01} = 96{,}04$$

Keterangan:
n = Jumlah sampel
Z = Skor z pada kepercayaan 95% = 1,96

Jurnal Trial Balance (JUTRIANCE)
Volume 3 Nomor 2, Oktober 2025 Halaman 105 - 113 **e-ISSN 3026-4766**
https://journal.icma-nasional.or.id/index.php/JUTRIANCE

P = Maksimal estimasi disarankan 0,5 untuk populasi tidak diketahui
d = Tingkat kesalahan 10% adalah 0,10

Maka dapat diperoleh sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 96,04 yang dibulatkan menjadi 96 responden. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan aplikasi WarpPLS menggunakan metode *Structural Equation Modelling* (SEM).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Indikator	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
***Tax Amnesty* (X)**	X1	97	2	5	4,381	0,809
	X2	97	2	5	4,289	0,721
	X3	97	2	5	4,330	0,826
	X4	97	2	5	3,938	0,864
	X5	97	2	5	4,278	0,718
	X6	97	2	5	4,216	0,807
	X7	97	2	5	4,289	0,866
	X8	97	2	5	4,247	0,778
	X9	97	2	5	4,289	0,721
	X10	97	2	5	4,227	0,729
Penerimaan Pajak (Y)	Y1	97	2	5	4,320	0,730
	Y2	97	1	5	4,196	0,812
	Y3	97	1	5	4,041	0,853
	Y4	97	2	5	4,216	0,832
	Y5	97	2	5	4,320	0,730

Sumber: Data diolah melalui aplikasi WarPLS

Berdasarkan tabel 1 diatas, dari hasil uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel *tax amnesty* (X) diukur dengan menggunakan 10 item indikator dan terdiri dari 10 pernyataan dengan 5 skala *likert.* Variabel ini memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 5 sehingga dapat dihitung untuk total nilai *mean* pada keseluruhan indikator variabel *tax amnesty* adalah sebesar 4,248 dengan total nilai standar deviasi adalah sebesar 0,783.
2. Variabel penerimaan pajak (Y) diukur dengan menggunakan 5 item indikator dan terdiri dari 5 pernyataan dengan 5 skala *likert*. Variabel ini memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 5 sehingga dapat dihitung untuk total nilai *mean* 4,218 dengan total nilai standar deviasi adalah sebesar 0,791.

1. *Outer Model*
   1. Validitas Konvergen (*Convergent Validity)*

Tabel 2. *Loading Factors* Tahap I

Variabel	Indikator	*Loading Factor*	Keterangan
***Tax Amnesty* (X)**	X1	0,809	Valid
	X2	0,891	Valid
	X3	0,708	Valid
	X4	0,456	Tidak Valid
	X5	0,580	Tidak Valid

Jurnal Trial Balance (JUTRIANCE)
Volume 3 Nomor 2, Oktober 2025 Halaman 105 - 113 **e-ISSN 3026-4766**
https://journal.icma-nasional.or.id/index.php/JUTRIANCE

Variabel	Indikator	*Loading Factor*	Keterangan
	X6	0,839	Valid
	X7	0,739	Valid
	X8	0,861	Valid
	X9	0,891	Valid
	X10	0,685	Tidak Valid
Penerimaan Pajak (Y)	Y1	0,951	Valid
	Y2	0,603	Tidak Valid
	Y3	0,796	Valid
	Y4	0,880	Valid
	Y5	0,951	Valid

Sumber: Data diolah melalui aplikasi WarPLS

Berdasarkan hasil pengolahan data pertama pada tabel 2, pada variabel *tax amnesty* terdapat 3 instrumen yang tidak valid yaitu X4 (0,456), X5 (0,580), dan X10 (0,685) dan pada variabel penerimaan pajak (Y) terdapat 1 instrumen yang tidak valid yaitu Y2 (0,603), sehingga nilai *loading factor* yang kurang dari 0,7 harus dieliminasi dari model. Agar memenuhi *convergent validity* yang disyaratkan yaitu harus lebih besar dari 0,7 maka dilakukan pengolahan data yang kedua. Berikut ini adalah hasil pengolahan data kedua pada tabel 3:

Tabel 3. *Loading Factors* Tahap II

Variabel	Indikator	*Loading Factors*	*Rule of Thumb*	Keterangan
***Tax Amnesty* (X)**	X1	0,801	0,700	Valid
	X2	0,907	0,700	Valid
	X3	0,716	0,700	Valid
	X6	0,871	0,700	Valid
	X7	0,734	0,700	Valid
	X8	0,888	0,700	Valid
	X9	0,907	0,700	Valid
Penerimaan Pajak (Y)	Y1	0,970	0,700	Valid
	Y3	0,763	0,700	Valid
	Y4	0,908	0,700	Valid
	Y5	0,970	0,700	Valid

Sumber: Data diolah melalui aplikasi WarPLS

Berdasarkan hasil pengolahan data kedua pada tabel 3, maka nilai instrumen-instrumen diatas dianggap valid karena telah memenuhi kriteria yaitu lebih dari 0,70.

2. Validitas Diskriminan *(Discriminant Validity)*

Tabel 4. *Cross Loading*

Indikator	*Tax Amnesty* (X)	Penerimaan Pajak (Y)
X1	**0,801**	0,148
X2	**0,907**	-0,132
X3	**0,716**	0,164
X6	**0,871**	-0,160
X7	**0,734**	0,207
X8	**0,888**	-0,010

Jurnal Trial Balance (JUTRIANCE)
Volume 3 Nomor 2, Oktober 2025 Halaman 105 - 113 **e-ISSN 3026-4766**
https://journal.icma-nasional.or.id/index.php/JUTRIANCE

Indikator	*Tax Amnesty* (X)	Penerimaan Pajak (Y)
X9	**0,907**	-0,132
Y1	-0,039	**0,970**
Y3	0,233	**0,763**
Y4	-0,113	**0,908**
Y5	-0,039	**0,970**

Sumber: Data diolah melalui aplikasi WarPLS

Sebuah model dianggap memiliki validitas diskriminan yang baik ketika tiap indikator menunjukkan nilai loading yang tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Menilai validitas diskriminan dilakukan dengan membandingkan akar kuadrat dari *Average Variance Extracted* (AVE) untuk setiap variabel laten dengan korelasi yang melibatkan variabel lainnya. Hasil uji validitas diskriminan menggunakan nilai AVE dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 5. *Average Variance Extracted*

Variabel	AVE	Keterangan
Tax Amnesty	0,698	Valid
Penerimaan Pajak	0,822	Valid

Sumber: Data diolah melalui aplikasi WarPLS

3. *Composite Reliability*

Tabel 6. *Composite Reliability*

Variabel	*Cronbach's Alpha*	*Composite Reliability*	Keterangan
Tax Amnesty	0,926	0,941	Reliabel
Penerimaan Pajak	0,925	0,948	Reliabel

Sumber: Data diolah melalui aplikasi WarPLS

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* dan nilai *composite reliability* telah mencapai nilai diatas 0,7 yang menujukkan bahwa validitas diskriminan telah tercapai. Dengan itu dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat yang baik.

2. *Inner Model*

Tabel 7. *R-Square*

Variabel	*R-Square*	*Adjusted R-Square*
Penerimaan Pajak	0,394	0,388

Sumber: Data diolah melalui aplikasi WarPLS

Tabel 7 menunjukkan nilai *r-square* variabel penerimaan pajak (Y) sebesar 0,394 dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel penerimaan pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel *tax amnesty* (X) adalah sebesar 39,4% dan sisanya 60,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Uji Hipotesis

Pengujian dilakukan dengan t-test, bilamana *alpha* 5% nilai T statistiknya yang digunakan adalah 1,96. Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai *P-Values* < 0,05 atau dapat dinyatakan signifikan apabila nilai *T-Statistic* > T-tabel (1,96). Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jurnal Trial Balance (JUTRIANCE)
Volume 3 Nomor 2, Oktober 2025 Halaman 105 - 113 **e-ISSN 3026-4766**
https://journal.icma-nasional.or.id/index.php/JUTRIANCE

Tabel 8. *T-Statistic* dan *P-Value*

Indikator	*T-Statistic*	*P-Value*	Keterangan
X->Y	7,353	< 0,001	Signifikan

Sumber: Data diolah melalui aplikasi WarPLS

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa variabel independen memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen Y. Karena nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi *tax amnesty* memiliki pengaruh yang cukup positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistik sebesar 7,353 dengan nilai *p-value* sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis diterima.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak hanya meningkatkan penerimaan negara secara langsung, tetapi juga berpotensi mendorong kepatuhan wajib pajak ke depan, karena memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan mengungkapkan harta yang sebelumnya belum tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tanpa dikenakan sanksi administratif atau pidana. Selain itu, sebagian besar responden memahami bahwa *tax amnesty* merupakan alat transisi menuju sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil, seiring dengan upaya pemerintah dalam membangun basis data perpajakan yang lebih kuat. Keberhasilan program ini juga tidak terlepas dari keyakinan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam melaksanakan reformasi perpajakan secara konsisten. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah mendorong partisipasi wajib pajak dalam program ini. Di sisi lain, keberhasilan *tax amnesty* juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap administrasi perpajakan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Responden yang memberikan penilaian tinggi terhadap efektivitas pelaksanaan program juga mengindikasikan kepercayaan terhadap kapasitas lembaga pajak dalam menjalankan reformasi, termasuk penegakan hukum. Hal ini penting karena keberhasilan *tax amnesty* tidak hanya diukur dari jumlah penerimaan saat program berlangsung, tetapi juga dari komitmen aparat pajak dalam menindak wajib pajak yang tidak memanfaatkan program ini secara adil. Tanpa penegakan hukum yang tegas, program ini justru berisiko menurunkan kepatuhan karena wajib pajak yang patuh merasa dirugikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Muslim (2023:13) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Pratama.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *tax amnesty* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. yang menunjukkan bahwa program ini dinilai telah dilaksanakan dengan baik. Implementasi *tax amnesty* juga dinilai memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. Secara keseluruhan, *tax amnesty* dipandang sebagai instrumen kebijakan fiskal yang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

SARAN

1. *Tax amnesty* diharapkan mendorong transparansi dan kepatuhan pajak serta kesiapan menghadapi kebijakan perpajakan ke depan.

2. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk studi lanjutan tentang efektivitas *tax amnesty* dengan cakupan variabel yang lebih luas.
3. Disarankan menggunakan pendekatan nonlinier untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang lebih kompleks dan realistis.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal, Eddy., & Rento, A. (2016). *Memahami Amnesty Pajak dengan Cerdas & Lengkap. PT Buku Pintar Indonesia: Jakarta*

Hanum, Z., & Sari, E. (2018). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Kabanjahe. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173–183.

Kusumaningrum, N. A., & Aeni, I. N. (2017). *Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati*. *Accounting Global Journal*, *1*(1), 209–224.

Lemeshow, S., Hosmer, D. W., Klar, J., & Lwanga, S. K. (1990). *Adequacy of Sample Size in Health Studies*. *Biometrics*, 47(1), 1–239

Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahayu, S. N., & Muslim, A. I. (2023). *Pengaruh Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Pratama). Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 3(1), 1-13.